



**WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 06 TAHUN 2019
TENTANG**

**PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI KOTA PEMATANGSIANTAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru di Kota Pematangsiantar pada satuan pendidikan formal yaitu Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
 - b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kota Pematangsiantar.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2005 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2005 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12.3233 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wali Kota dan Pemberhentian Wakil Wali Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara
18. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
19. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;

20. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA PEMATANGSIANTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
2. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
3. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
4. Calon Peserta Didik Prestasi adalah calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang akademik, non akademik, olah raga maupun prestasi lainnya yang lomba atau cabang kegiatannya berjenjang dari tingkat kota hingga ke tingkat Nasional.
5. Sistem Zonasi adalah sistem pembagian wilayah sekolah berdasarkan domisili calon siswa dengan sekolah dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan 6 (enam) bulan sebelum kegiatan PPDB.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) PPDB berazaskan :

- a. Objektif artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus memenuhi ketentuan peraturan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi;
- b. Akuntabel artinya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasil;
- c. Transparan artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- d. Tidak Diskriminatif.

- (2) PPDB bertujuan memberikan kesempatan kepada calon peserta didik agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB III
TATA CARA PPDB
Mekanisme
Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan;
(2) Dalam hal tidak tersedianya fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan.

Persyaratan
Pasal 5

- (1) PPDB untuk Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar dilaksanakan berdasarkan usia dan zonasi yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga;
(2) Usia pada saat penerimaan untuk Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
(3) Pengecualian usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
(4) PPDB untuk Sekolah Menengah Pertama berdasarkan zonasi yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah serta berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun.

BAB IV
SISTEM ZONASI
Pasal 6

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan terdekat menjadi prioritas sesuai dengan daya tampung kuota berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut :

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
- b. Prestasi paling banyak 5 % (lima persen); dan
- c. Perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5 % (lima persen).

Pasal 7

- (1) Penentuan zonasi jarak memanfaatkan aplikasi google maps dengan menghitung titik koordinat domisili tempat tinggal dengan titik koordinat sekolah yang dipilih melalui tarik garis lurus;
- (2) Perhitungan zonasi jarak dilakukan oleh tim verifikasi sekolah dengan disetujui oleh orang tua/wali calon peserta didik yang termuat dalam surat pernyataan bermaterai.

BAB V

KUOTA ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 8

- (1) Sekolah yang berdasarkan hasil seleksi memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Daya tampung rombongan belajar berdasarkan :
 - a. Sekolah Dasar maksimal berjumlah 28 (duapuluh delapan) orang per rombongan belajar;
 - b. Sekolah Menengah Pertama maksimal berjumlah 32 (tigapuluh dua) orang per rombongan belajar.
- (4) Ketentuan daya tampung rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dapat dikecualikan apabila ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PETUNJUK TEKNIS

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis PPDB ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 21 Mei 2019

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 24 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,



BUDI UTARI

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2019 NOMOR 06